

LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN TAHUN 2024
Periode 25 September – 15 Oktober 2024

Bahwa sebagaimana amanat Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang **Pasal 28 Ayat (1) huruf a angka 5**, menyatakan bahwa *“Tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah : a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi : 5. Pelaksanaan Kampanye”*

Pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye sebagaimana ketentuan **Pasal 18 Ayat (1)** Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 menyebutkan bahwa *“Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode: a. pertemuan terbatas, b. pertemuan tatap muka dan dialog, c. debat public atau debat terbuka antar-pasangan calon, d. penyebaran bahan kampanye kepada umum, e. pemasangan alat peraga, f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan perundang – undangan.*

Selain itu berdasarkan **Pasal 20 huruf c** Undang – Undang *a quo* menyebutkan bahwa *“Bawaslu Provinsi wajib : c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan mengenai Pemilihan.”*

Maka memenuhi amanat ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana diatas, Bawaslu Provinsi Lampung menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 **periode 25 September s.d 15 Oktober 2024**, sebagai berikut :

1. Pengawasan Tahapan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 1 (Arinal – Sutono)

No.	Wilayah	Metode Kampanye							Jumlah	
		PT	PTM	DP	IKL	KL				LAINNYA
						RU	MS	MD		
1.	Provinsi Lampung									
2.	Bandar Lampung	1	2	1						4
3.	Metro									
4.	Pesawaran	2								2
5.	Pringsewu									
6.	Tanggamus									
7.	Pesisir Barat									
8.	Lampung Barat									
9.	Lampung Tengah									
10.	Lampung Timur									
11.	Lampung Utara	2								2
12.	Lampung Selatan									
13.	Waykanan									
14.	Tulang Bawang									
15.	Tulang Bawang Barat									
16.	Mesuji									
Jumlah		5	2	1						8

Tabel 1 : Data Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 01 periode 25 September s.d 15 Oktober2024

2. Pengawasan Tahapan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 2 (Mirzani – Jihan)

No.	Wilayah	Metode Kampanye							Jumlah	
		PT	PTM	DP	IKL	KL				LAINNYA
						RU	MS	MD		
1.	Provinsi Lampung									
2.	Bandar Lampung	1	8	1					2	12
3.	Metro		3						2	5
4.	Pesawaran	1	2						6	9
5.	Pringsewu	2							7	9
6.	Tanggamus	1							3	4
7.	Pesisir Barat									
8.	Lampung Barat									
9.	Lampung Tengah	7	8						16	31
10.	Lampung Timur		1						12	13
11.	Lampung Utara	2								2
12.	Lampung Selatan	4	4						14	22
13.	Waykanan									
14.	Tulang Bawang	1								1
15.	Tulang Bawang Barat								2	2
16.	Mesuji									
Jumlah		19	26	1					64	110

Tabel 2 : Data Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur No. Urut 02 periode 25 September s.d 15 Oktober 2024

Keterangan :
Paslon 01 : Ir Arinal Djunaidi dan Ir. Sutono, MM
Paslon 02 : H. Rahmat Mirzani Djausal, S.T.,M.M dan dr. Jihan Nurlela

PT : Pertemuan Terbatas

PTM : Pertemuan Tatap Muka

DP : Debat Publik

IKL : Iklan Media Massa Cetak, Elektronik, Daring

KL : Kegiatan Lain

RU : Rapat Umum

MS : Media Sosial

MD : Media Daring

No.	Wilayah	Tanggal Pelaksanaan Kampanye																				
		25/09	26/09	27/09	28/09	29/09	30/09	01/10	02/10	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	13/10	14/10	15/10
1.	Provinsi Lampung																					
2.	Bandar Lampung			1		1	3		1	2	1		2							3		1
3.	Metro									3			1						1			
4.	Pesawaran	2										1	1			2	1		2	2		
5.	Pringsewu	1										1	1				1	1	1	1	1	1
6.	Tanggamus										1	1	1					1				
7.	Pesisir Barat																					
8.	Lampung Barat																					
9.	Lampung Tengah			2	6	2		3		4	1	1	1	1	1	2	1	1	2		2	1
10.	Lampung Timur		2		4	1				3		1	1								1	
11.	Lampung Utara															1	2	1				
12.	Lampung Selatan	2			4							2				1	3		9	1		1
13.	Waykanan																					
14.	Tulang Bawang														1							
15.	Tulang Bawang Barat																		2			
16.	Mesuji																					
Jumlah		5	2	3	14	4	3	3	1	12	3	7	8	1	2	6	8	4	17	7	4	4

Tabel 3 :Data Jumlah Kampanye Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur periode 25 September s.d 15 Oktober2024

Bahwa berdasarkan tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 sebagaimana diatas, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Secara kumulatif, kegiatan kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode tanggal 25 September s.d 15 Oktober2024 sebanyak **118 (seratus delapan belas)** kegiatan kampanye;
2. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 01 sebanyak **8 (delapan)** kegiatan kampanye, dengan uraian :
 - a. Pertemuan terbatas sebanyak **5 (lima)**
 - b. Pertemuan tatap muka sebanyak **2 (dua)**
 - c. Debat Publik sebanyak **1 (satu)**
3. Kegiatan Kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 02 sebanyak **110 (seratus sepuluh)** kegiatan kampanye, dengan uraian :
 - a. Pertemuan terbatas sebanyak **19 (sembilan belas)**
 - b. Pertemuan tatap muka sebanyak **26 (dua puluh enam)**
 - c. Debat Publik sebanyak **1 (satu)**
 - d. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan perundang – undangan sebanyak **64 (enam puluh empat)**
4. Metode Kampanye yang paling banyak dilakukan adalah kegiatan lain yang tidak melanggar larangan perundang – undangan sebanyak **64 (enam puluh empat)** kegiatan; dan
5. Metode Kampanye yang paling sedikit dilakukan adalah debat publik sebanyak **1 (satu)**.

Selanjutnya, jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung selama tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 periode tanggal 25 September s.d 15 Oktober2024 telah menerima dan menangani temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan, sebagai berikut:

No.	Provinsi/Kabupaten	Temuan		Laporan			Jenis Dugaan Pelanggaran					Keterangan
		Registrasi	Tidak Registrasi	Registrasi	Belum Registrasi	Tidak Registrasi	Pidana	ADM	Etik	Netralitas ASN	Hukum Lainnya	
1	Provinsi Lampung											
2	Bandar Lampung											
3	Metro	1					1	1				Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Bawaslu Kota Metro terhadap Temuan tersebut dinyatakan bukan merupakan pelanggaran Administrasi Pemilihan sedangkan untuk dugaan tindak Pidana Pemilihan yaitu melanggar ketentuan pasal 188 <i>juncto</i> pasal 71 ayat (3) UU No. 10/2016 berdasarkan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kota Metro terhadap temuan tersebut di tingkatkan ketahap penyidikan
4	Lampung Tengah			6	2	1	3		1	2	1	Bahwa terhadap 2 laporan Dugaan Pidana Pemilihan dinyatakan tidak memenuhi unsur sehingga tidak dapat dinaikan ke tahap penyidikan Bahwa terhadap dugaan pelanggaran netralitas Polri dan Kepala Kampung telah di teruskan ke Polda Lampung dan Pjs. Bupati Lampung Tengah Bahwa terhadap 1 laporan dugaan tindak pidana pemilihan sedang dalam proses klarifikasi dan penyelidikan Bahwa terhadap 2 laporan dugaan netralitas ASN dan 1 laporan dugaan pelanggaran kode etik sedang dalam proses penanganan pelanggaran Bahwa terhadap 2 laporan sedang dalam tahap kajian awal
5	Lampung Timur					1						
6	Lampung Utara			1			1					Sedang dalam tahap Klarifikasi dan Penyelidikan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Lampung Utara
7	Lampung Selatan	1		3		1	3				2	2 Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan dinyatakan tidak memenuhi unsur sehingga tidak dapat naik ke tahap penyidikan, 1 Laporan untuk pelanggaran netralitas kepala desa telah diteruskan ke Pjs. Bupati Lampung Selatan 1 Temuan dinyatakan terdapat dugaan pelanggaran perundang - undang lainnya dan telah diteruskan ke Pjs. Bupati Lampung Selatan 1 Laporan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan sedang tahap klarifikasi dan penyelidikan oleh Sentra Gakkumdu Kab. Lampung Selatan

8	Pesawaran			1		1	1			1		Bahwa terhadap Laporan yang diterima oleh Bawaslu Kab. Pesawaran diduga terdapat pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan Netralitas ASN, terhadap pelanggaran tindak pidana dinyatakan memenuhi unsur pasal 188 <i>juncto</i> pasal 71 ayat (1) UU No. 10/2016 dan dinaikan dalam tahap penyidikan sedangkan terhadap dugaan netralitas ASN telah diteruskan kepada instansi terkait
9	Pringsewu	2							1	1		Dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran kode etik dan peraturan perundang - undangan lainnya dan telah di teruskan ke instansi terkait
10	Tanggamus											
11	Pesisir Barat			2			2			1		Bahwa terhadap 2 laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang diterima oleh Bawaslu Kab. Pesisir Barat berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kab. Pesisir Barat, maka Laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pemilihan sebagaimana Pasal 188 <i>juncto</i> Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, sedangkan terdapat 1 dugaan pelanggaran netralitas ASN dan telah diteruskan kepada instansi terkait
12	Lampung Barat											
13	Mesuji											
14	Tulang Bawang				1							Terhadap laporan tersebut sedang dalam tahap kajian awal
15	Tulang Bawang Barat											
16	Way Kanan											
JUMLAH		4	0	13	3	4	11	1	2	5	3	

Tabel 4 : Data Penanganan Temuan dan/atau Laporan Bawaslu se-Provinsi Lampung Tahapan Kampanye periode 25 September s.d 15 Oktober 2024

Bahwa berdasarkan data sebagaimana diatas, Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung menerima dan menangani sebanyak **24 (dua puluh empat)** Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran pemilihan, dengan rincian : *Jumlah Temuan yang diregistrasi sebanyak 4 (empat), Jumlah Laporan yang diregistrasi sebanyak 13 (tiga belas), Laporan yang belum diregistrasi sebanyak 3 (tiga), Temuan dan/atau Laporan dalam proses penanganan sebanyak 6 (enam), Temuan dan/atau Laporan yang merupakan dugaan pelanggaran pidana sebanyak 11 (sebelas), Temuan dan/atau Laporan yang merupakan dugaan pelanggaran Administrasi sebanyak 1 (satu), Temuan dan/atau Laporan yang merupakan dugaan pelanggaran kode etik sebanyak dua (dua), Temuan dan/atau Laporan yang merupakan dugaan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 5 (lima) dan Temuan dan/atau Laporan yang merupakan dugaan pelanggaran hukum lainnya sebanyak 3 (tiga).*

Terhadap Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran pemilihan diatas, terdapat *Temuan dan/atau Laporan dalam proses penanganan sebanyak 6 (enam), Temuan dan/atau Laporan yang dinyatakan bukan pelanggaran sebanyak 7 (tujuh), Temuan dan/atau Laporan yang dinyatakan pelanggaran pidana sebanyak 2 (dua), Temuan dan/atau Laporan yang dinyatakan merupakan pelanggaran Administrasi sebanyak 0 (nol), Temuan dan/atau Laporan yang dinyatakan merupakan pelanggaran kode etik sebanyak 1 (satu), Temuan dan/atau Laporan yang dinyatakan merupakan pelanggaran netralitas ASN sebanyak 3 (tiga) dan Temuan dan/atau Laporan yang dinyatakan merupakan pelanggaran hukum lainnya sebanyak 3 (tiga).*

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**



Ketua
Iskardo P Panggar, S.H., M.H

Narahubung Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Lampung
Nama : Tamri, S.Hut., S.H., M.H
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Lampung
(Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran)
Phone/WA : 0811 7972 011